



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 36 TAHUN 2014

LAMPIRAN : 3 (tiga)

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, dinyatakan bahwa pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional;
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit organisasi di lingkungan badan yang melaksanakan tugas teknis operasional;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II NOMENKLATUR, JUMLAH DAN JENIS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan nomenklatur, jumlah dan jenis UPTD dan UPTB.

Pasal 3

Nomenklatur, jumlah dan jenis UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

- a. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 1. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciamis;
 2. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baregbeg;
 3. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cijeungjing;
 4. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sadananya;
 5. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cipaku;

6. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kawali;
7. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lumbung;
8. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panjalu;
9. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukamantri;
10. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panumbangan;
11. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cihaurbeuti;
12. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sindangkasih;
13. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikoneng;
14. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panawangan;
15. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jatinagara;
16. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rajadesa;
17. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rancah;
18. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tambaksari;
19. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukadana;
20. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisaga;
21. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cimaragas;
22. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cidolog;
23. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamarican;
24. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banjarsari;
25. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lakbok;
26. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Purwadadi;
27. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Sanggar Kegiatan Belajar.

b. UPTD Kesehatan terdiri dari :

1. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Ciamis;
2. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Imbanagara;
3. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Baregbeg;
4. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Cijeungjing;
5. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Handapherang;
6. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Sadananya;
7. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Cipaku;
8. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Cieurih;
9. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kawali;
10. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kawalimukti;
11. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Lumbung;
12. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Panjalu;
13. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamantri;
14. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Panumbangan;
15. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Payungsari;

16. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Cihaurbeuti;
17. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamulya;
18. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Sindangkasih;
19. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Cikoneng;
20. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Panawangan;
21. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Gardujaya;
22. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Jatinagara;
23. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Rajadesa;
24. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Rancah;
25. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tambaksari;
26. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Sukadana;
27. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Cisaga;
28. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Cimaragas;
29. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Cidolog;
30. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pamarican;
31. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kertahayu;
32. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarsari;
33. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Ciulu;
34. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Cigayam;
35. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Lakbok;
36. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Purwadadi;
37. UPTD Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Sidaharja;
38. UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah;
39. UPTD Kesehatan Farmasi.

c. UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

1. UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kursus Latihan Kerja Ciamis;
2. UPTD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bina Karya dan Jaminan Kesehatan Daerah.

d. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Parkir;
3. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terminal Ciamis;
4. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terminal Kawali;
5. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terminal Banjarsari;

6. UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- e. UPTD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
1. UPTD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Ciamis;
 2. UPTD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Panjalu.
- f. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
1. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Ciamis;
 2. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Panumbangan;
 3. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kawali;
 4. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Rancah;
 5. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Banjarsari;
 6. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Laboratorium dan Peralatan.
- g. UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang terdiri dari :
1. UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah Ciamis;
 2. UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah Banjarsari;
 3. UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah Kawali;
 4. UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Wilayah Panumbangan;
 5. UPTD Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Pemadam Kebakaran.
- h. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
1. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Ciamis;
 2. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Kawali;
 3. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Banjarsari;
 4. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Sindangkasih.
- i. UPTD Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
1. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Perbenihan Banjarsari;
 2. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Pemasaran Hasil Pertanian Panumbangan;
 3. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Pertanian Wilayah Ciamis;

4. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Pertanian Wilayah Kawali;
 5. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Pertanian Wilayah Panumbangan;
 6. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Pertanian Wilayah Rancah;
 7. UPTD Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Pertanian Wilayah Banjarsari.
- j. UPTD Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
1. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah I Ciamis;
 2. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah II Ciamis;
 3. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah III Ciamis;
 4. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah IV Ciamis;
 5. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah V Ciamis;
 6. UPTD Peternakan dan Perikanan Pembibitan Ternak dan Benih Ikan;
 7. UPTD Peternakan dan Perikanan Pasar Ternak dan Benih Ikan.
- k. UPTD Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
1. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Ciamis;
 2. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Kawali;
 3. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Rancah;
 4. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Banjarsari;
 5. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Balai Perbenihan Maloya.
- l. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
1. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Ciamis;
 2. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Panumbangan;
 3. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kawali;
 4. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Banjarsari.
- m. UPTB KBPP terdiri dari :
1. UPTB KBPP Kecamatan Ciamis;
 2. UPTB KBPP Kecamatan Baregbeg;
 3. UPTB KBPP Kecamatan Cijeungjing;
 4. UPTB KBPP Kecamatan Sadananya;

5. UPTB KBPP Kecamatan Cipaku;
6. UPTB KBPP Kecamatan Kawali;
7. UPTB KBPP Kecamatan Lumbung;
8. UPTB KBPP Kecamatan Panjalu;
9. UPTB KBPP Kecamatan Sukamantri;
10. UPTB KBPP Kecamatan Panumbangan;
11. UPTB KBPP Kecamatan Cihaurbeuti;
12. UPTB KBPP Kecamatan Sindangkasih;
13. UPTB KBPP Kecamatan Cikoneng;
14. UPTB KBPP Kecamatan Panawangan;
15. UPTB KBPP Kecamatan Jatinagara;
16. UPTB KBPP Kecamatan Rajadesa;
17. UPTB KBPP Kecamatan Rancah;
18. UPTB KBPP Kecamatan Tambaksari;
19. UPTB KBPP Kecamatan Sukadana;
20. UPTB KBPP Kecamatan Cisaga;
21. UPTB KBPP Kecamatan Cimaragas;
22. UPTB KBPP Kecamatan Cidolog;
23. UPTB KBPP Kecamatan Pamarican;
24. UPTB KBPP Kecamatan Banjarsari;
25. UPTB KBPP Kecamatan Lakbok;
26. UPTB KBPP Kecamatan Purwadadi.

n. UPTB Pengendalian Lingkungan Hidup
UPTB Pengendalian Lingkungan Hidup Laboratorium Lingkungan Hidup.

- o. UPTB P4KKP terdiri dari :
1. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Ciamis;
 2. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Baregbeg;
 3. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Cijeungjing;
 4. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Sadananya;
 5. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Cipaku;
 6. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Kawali;
 7. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Lumbung;
 8. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Panjalu;
 9. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Sukamantri;
 10. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Panumbangan;

11. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Cihaurbeuti;
12. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Sindangkasih;
13. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Cikoneng;
14. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Panawangan;
15. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Jatinagara;
16. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Rajadesa;
17. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Rancah;
18. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Tambaksari;
19. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Sukadana;
20. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Cisaga;
21. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Cimaragas;
22. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Cidolog;
23. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Pamarican;
24. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Banjarsari;
25. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Lakbok;
26. UPTB P4KKP BP3K Kecamatan Purwadadi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD dan UPTB merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan.
- (2) UPTD dan UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dan Badan di wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD dan UPTB menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas/Badan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Nama, tempat, kedudukan dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf n terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTB P4KKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf o terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB P4KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dan UPTB dalam pelaksanaan tugas yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan secara operasional dapat berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan UPTB wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing, maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dan UPTB bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dan UPTB dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 8

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi UPTD dan UPTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kepala Balai dan Urusan Tata Usaha pada UPTB P4KKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bukan jabatan struktural dan dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Agustus 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH, MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD/UPTB	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIAMIS	CIAMIS	CIAMIS
		2 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN BAREGBEG	BAREGBEG	BAREGBEG
		3 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIJEUNGJING	CIJEUNGJING	CIJEUNGJING
		4 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SADANANYA	SADANANYA	SADANANYA
		5 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIPAKU	CIPAKU	CIPAKU
		6 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN KAWALI	KAWALI	KAWALI
		7 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN LUMBUNG	LUMBUNG	LUMBUNG
		8 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PANJALU	PANJALU	PANJALU
		9 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SUKAMANTRI	SUKAMANTRI	SUKAMANTRI
		10 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PANUMBANGAN	PANUMBANGAN	PANUMBANGAN
		11 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIHAURBEUTI	CIHAURBEUTI	CIHAURBEUTI
		12 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SINDANGKASIH	SINDANGKASIH	SINDANGKASIH
		13 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIKONENG	CIKONENG	CIKONENG
		14 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PANAWANGAN	PANAWANGAN	PANAWANGAN
		15 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN JATINAGARA	JATINAGARA	JATINAGARA
		16 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN RAJADESA	RAJADESA	RAJADESA
		17 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN RANCAH	RANCAH	RANCAH
		18 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN TAMBAKSARI	TAMBAKSARI	TAMBAKSARI
		19 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SUKADANA	SUKADANA	SUKADANA

1	2	3	4	5
		20 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CISAGA	CISAGA	CISAGA
		21 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIMARAGAS	CIMARAGAS	CIMARAGAS
		22 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIDOLOG	CIDOLOG	CIDOLOG
		23 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PAMARICAN	PAMARICAN	PAMARICAN
		24 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN BANJARSARI	BANJARSARI	BANJARSARI
		25 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN LAKBOK	LAKBOK	LAKBOK
		26 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PURWADADI	PURWADADI	PURWADADI
		27 UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SANGGAR KEGIATAN	CIAMIS	CIAMIS
2	DINAS KESEHATAN	1 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIAMIS	CIAMIS	CIAMIS
		2 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT IMBANAGARA	CIAMIS	CIAMIS
		3 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAREGBEG	BAREGBEG	BAREGBEG
		4 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIJEUNGJING	CIJEUNGJING	CIJEUNGJING
		5 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT HANDAPHERANG	CIJEUNGJING	CIJEUNGJING
		6 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SADANANYA	SADANANYA	SADANANYA
		7 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIPAKU	CIPAKU	CIPAKU
		8 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIEURIH	CIPAKU	CIPAKU
		9 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWALI	KAWALI	KAWALI
		10 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWALIMUKTI	KAWALI	KAWALI
		11 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LUMBUNG	LUMBUNG	LUMBUNG
		12 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANJALU	PANJALU	PANJALU
		13 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUKAMANTRI	SUKAMANTRI	SUKAMANTRI
		14 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANUMBANGAN	PANUMBANGAN	PANUMBANGAN
		15 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAYUNGSARI	PANUMBANGAN	PANUMBANGAN
		16 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIHAURBEUTI	CIHAURBEUTI	CIHAURBEUTI
		17 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUKAMULYA	CIHAURBEUTI	CIHAURBEUTI
		18 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SINDANGKASIH	SINDANGKASIH	SINDANGKASIH

1	2	3	4	5
		19 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIKONENG	CIKONENG	CIKONENG
		20 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANAWANGAN	PANAWANGAN	PANAWANGAN
		21 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GARDUJAYA	PANAWANGAN	PANAWANGAN
		22 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATINAGARA	JATINAGARA	JATINAGARA
		23 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAJADESA	RAJADESA	RAJADESA
		24 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RANCAH	RANCAH	RANCAH
		25 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAMBAKSARI	TAMBAKSARI	TAMBAKSARI
		26 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUKADANA	SUKADANA	SUKADANA
		27 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CISAGA	CISAGA	CISAGA
		28 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIMARAGAS	CIMARAGAS	CIMARAGAS
		29 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIDOLOG	CIDOLOG	CIDOLOG
		30 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAMARICAN	PAMARICAN	PAMARICAN
		31 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KERTAHAYU	PAMARICAN	PAMARICAN
		32 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARSARI	BANJARSARI	BANJARSARI
		33 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIULU	BANJARSARI	BANJARSARI
		34 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIGAYAM	BANJARSARI	BANJARSARI
		35 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAKBOK	LAKBOK	LAKBOK
		36 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PURWADADI	PURWADADI	PURWADADI
		37 UPTD KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SIDAHARJA	LAKBOK	LAKBOK
		38 UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	CIAMIS	CIAMIS
		39 UPTD KESEHATAN FARMASI	CIAMIS	CIAMIS
3	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1 UPTD SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KURSUS LATIHAN KERJA CIAMIS	CIAMIS	TERSEBAR
		2 UPTD SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BINA KARYA DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH	CIAMIS	TERSEBAR

1	2	3	4	5
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 UPTD PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	CIAMIS	CIAMIS
		2 UPTD PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PARKIR	CIAMIS	TERSEBAR
		3 UPTD PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERMINAL CIAMIS	CIAMIS	1. CIAMIS 2. CISAGA 3. SINDANGKASIH 4. PANUMBANGAN 5. CIMARAGAS
		4 UPTD PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERMINAL KAWALI	KAWALI	1. KAWALI 2. PANJALU 3. RANCAH 4. SUKAMANTRI
		5 UPTD PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERMINAL BANJARSARI	BANJARSARI	1. BANJARSARI 2. PAMARICAN
		6 UPTD PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)	CIAMIS	CIAMIS
5	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1 UPTD PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF WILAYAH CIAMIS		1. CIAMIS 2. BAREGBEG 3. CIJEUNGJING 4. SADANANYA 5. CIPAKU 6. PANUMBANGAN 7. CIHAURBEUTI 8. CIKONENG 9. CISAGA 10. CIMARAGAS 11. CIDOLOG 12. SINDANGKASIH

1	2	3	4	5
		2 UPTD PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF WILAYAH PANJALU	PANJALU	1. PANJALU 2. LUMBUNG 3. KAWALI 4. SUKAMANTRI 5. PANAWANGAN 6. JATINAGARA 7. RAJADESA 8. RANCAH 9. TAMBAKSARI 10. SUKADANA
6	DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH CIAMIS	CIAMIS	1. CIAMIS 2. BAREGBEG 3. CIJEUNGJING 4. CIKONENG 5. SINDANGKASIH 6. SADANANYA 7. CIMARAGAS 8. CIDOLOG
		2 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PANUMBANGAN	PANUMBANGAN	1. PANUMBANGAN 2. PANJALU 3. SUKAMANTRI 4. CIHAURBEUTI
		3 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH KAWALI	KAWALI	1. KAWALI 2. LUMBUNG 3. CIPAKU 4. PANAWANGAN 5. JATINAGARA

1	2	3	4	5	
		4 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH RANCAH	RANCAH	1. CISAGA 2. TAMBAKSARI 3. RANCAH 4. RAJADESA 5. SUKADANA	
		5 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH BANJARSARI	BANJARSARI	1. BANJARSARI 2. LAKBOK 3. PURWADADI 4. PAMARICAN	
		6 UPTD BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LABORATORIUM DAN PERALATAN	CIAMIS	TERSEBAR	
		7 DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG	1 UPTD CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG WILAYAH CIAMIS	CIAMIS	1. CIAMIS 2. BAREGBEG 3. CIJEUNGJING 4. CIKONENG 5. SINDANGKASIH 6. SADANANYA 7. CIMARAGAS 8. CIDOLOG
			2 UPTD CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG WILAYAH BANJARSARI	BANJARSARI	1. BANJARSARI 2. LAKBOK 3. PURWADADI 4. PAMARICAN
			3 UPTD CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG WILAYAH KAWALI	KAWALI	1. KAWALI 2. LUMBUNG 3. CIPAKU 4. PANAWANGAN 5. JATINAGARA 6. RANCAH 7. TAMBAKSARI 8. CISAGA 9. SUKADANA 10. RAJADESA

1	2	3	4	5
		4 UPTD CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG WILAYAH PANUMBANGAN	PANUMBANGAN	1. PANUMBANGAN 2. PANJALU 3. SUKAMANTRI 4. CIHAURBEUTI
		5 UPTD CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG PEMADAM KEBAKARAN	CIAMIS	CIAMIS
8	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1 UPTD KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN WILAYAH CIAMIS	CIAMIS	1. CIAMIS 2. CIJEUNGJING 3. BAREGBEG 4. SADANANYA 5. CIKONENG 6. CIHAURBEUTI 7. CISAGA 8. SUKADANA
		2 UPTD KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN WILAYAH KAWALI	KAWALI	1. KAWALI 2. CIPAKU 3. LUMBUNG 4. SUKAMANTRI 5. PANJALU 6. PANUMBANGAN 7. PANAWANGAN 8. RAJADESA 9. JATINAGARA 10. RANCAH 11. TAMBAKSARI
		3 UPTD KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN WILAYAH BANJARSARI	BANJARSARI	1. BANJARSARI 2. PAMARICAN 3. CIDOLOG 4. CIMARAGAS 5. LAKBOK 6. PURWADADI
		4 UPTD KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN WILAYAH SINDANGKASIH	SINDANGKASIH	SINDANGKASIH

1	2	3	4	5
9	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	1 UPTD PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERBENIHAN BANJARSARI	BANJARSARI	TERSEBAR
		2 UPTD PERTANIAN TANAMAN PANGAN PANUMBANGAN	PANUMBANGAN	TERSEBAR
		3 UPTD PERTANIAN TANAMAN PANGAN WILAYAH CIAMIS	CIAMIS	1. CIAMIS
				2. BAREGBEG
				3. CIKONENG
				4. SINDANGKASIH
				5. CIJEUNGJING
				6. SADANANYA
				7. CIMARAGAS
				8. CIDOLOG
		4 UPTD PERTANIAN TANAMAN PANGAN PENGEMBANGAN PERTANIAN WILAYAH KAWALI	KAWALI	1. KAWALI
				2. LUMBUNG
				3. PANAWANGAN
				4. RAJADESA
5. JATINAGARA				
6. CIPAKU				
5 UPTD PERTANIAN TANAMAN PANGAN PENGEMBANGAN PERTANIAN WILAYAH PANUMBANGAN	PANUMBANGAN	1. PANUMBANGAN		
		2. PANJALU		
		3. SUKAMANTRI		
		4. CIHAURBEUTI		
6 UPTD PERTANIAN TANAMAN PANGAN PENGEMBANGAN PERTANIAN WILAYAH RANCAH	RANCAH	1. RANCAH		
		2. TAMBAKSARI		
		3. CISAGA		
		4. SUKADANA		
7 UPTD PERTANIAN TANAMAN PANGAN PENGEMBANGAN PERTANIAN WILAYAH BANJARSARI	BANJARSARI	1. BANJARSARI		
		2. PAMARICAN		
		3. LAKBOK		
		4. PURWADADI		

1	2	3	4	5
10	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1 UPTD PETERNAKAN DAN PERIKANAN WILAYAH I CIAMIS	CIAMIS	1. CIKONENG 2. CIAMIS 3. SADANANYA 4. BAREGBEG 5. CIJEUNGJING 6. CIMARAGAS
		2 UPTD PETERNAKAN DAN PERIKANAN WILAYAH II CIAMIS	PANUMBANGAN	1. SINDANGKASIH 2. CIHAURBEUTI 3. PANUMBANGAN 4. PANJALU 5. SUKAMANTRI
		3 UPTD PETERNAKAN DAN PERIKANAN WILAYAH III CIAMIS	KAWALI	1. CIPAKU 2. KAWALI 3. LUMBUNG 4. JATINAGARA 5. PANAWANGAN
		4 UPTD PETERNAKAN DAN PERIKANAN WILAYAH IV CIAMIS	RANCAH	1. CISAGA 2. RANCAH 3. TAMBAKSARI 4. RAJADESA 5. SUKADANA
		5 UPTD PETERNAKAN DAN PERIKANAN WILAYAH V	BANJARSARI	1. CIDOLOG 2. PAMARICAN 3. BANJARSARI 4. LAKBOK 5. PURWADADI
		6 UPTD PETERNAKAN DAN PERIKANAN WILAYAH PEMBIBITAN TERNAK DAN BENIH IKAN	CIAMIS	TERSEBAR
		7 UPTD PETERNAKAN DAN PERIKANAN PASAR TERNAK DAN BENIH IKAN	CIAMIS	TERSEBAR

1	2	3	4	5
11	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	1 UPTD KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN WILAYAH CIAMIS	CIAMIS	1. CIAMIS
		2. CIJEUNGJING		
		3. SINDANGKASIH		
		4. CIHAURBEUTI		
		5. SADANANYA		
		6. BAREGBEG		
		7. CIKONENG		
		2 UPTD KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN WILAYAH KAWALI	KAWALI	1. KAWALI
		2. CIPAKU		
		3. LUMBUNG		
		4. SUKAMANTRI		
		5. PANAWANGAN		
		6. PANJALU		
		7. PANUMBANGAN		
		3 UPTD KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN WILAYAH RANCAH	RANCAH	1. RANCAH
		2. TAMBAKSARI		
		3. RAJADESA		
		4. CISAGA		
		5. SUKADANA		
		6. JATINAGARA		
4 UPTD KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN WILAYAH BANJARSARI	BANJARSARI	1. BANJARSARI		
2. LAKBOK				
3. PAMARICAN				
4. PURWADADI				
5. CIDOLOG				
6. CIMARAGAS				
5 BALAI PERBENIHAN MALOYA	CIPAKU	TERSEBAR		

1	2	3	4	5
12	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 UPTD PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH WILAYAH CIAMIS	CIAMIS	1. CIAMIS 2. SADANANYA 3. CIJEUNGJING 4. BAREGBEG 5. CIMARAGAS 6. CIDOLOG 7. CISAGA
		2 UPTD PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH WILAYAH PANUMBANGAN	PANUMBANGAN	1. PANUMBANGAN 2. PANJALU 3. SUKAMANTRI 4. CIHAURBEUTI 5. SINDANGKASIH 6. CIKONENG
		3 UPTD PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH WILAYAH KAWALI	KAWALI	1. KAWALI 2. CIPAKU 3. PANAWANGAN 4. JATINAGARA 5. RAJADESA 6. RANCAH 7. TAMBAKSARI 8. SUKADANA 9. LUMBUNG
		4 UPTD PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH WILAYAH BANJARSARI	BANJARSARI	1. BANJARSARI 2. LAKBOK 3. PURWADADI 4. PAMARICAN

1	2	3	4	5
13	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1 UPTB KBPP KECAMATAN CIAMIS	CIAMIS	CIAMIS
		2 UPTB KBPP KECAMATAN BAREGBEG	BAREGBEG	BAREGBEG
		3 UPTB KBPP KECAMATAN CIJEUNGJING	CIJEUNGJING	CIJEUNGJING
		4 UPTB KBPP KECAMATAN SADANANYA	SADANANYA	SADANANYA
		5 UPTB KBPP KECAMATAN CIPAKU	CIPAKU	CIPAKU
		6 UPTB KBPP KECAMATAN KAWALI	KAWALI	KAWALI
		7 UPTB KBPP KECAMATAN LUMBUNG	LUMBUNG	LUMBUNG
		8 UPTB KBPP KECAMATAN PANJALU	PANJALU	PANJALU
		9 UPTB KBPP KECAMATAN SUKAMANTRI	SUKAMANTRI	SUKAMANTRI
		10 UPTB KBPP KECAMATAN PANUMBANGAN	PANUMBANGAN	PANUMBANGAN
		11 UPTB KBPP KECAMATAN CIHAURBEUTI	CIHAURBEUTI	CIHAURBEUTI
		12 UPTB KBPP KECAMATAN SINDANGKASIH	SINDANGKASIH	SINDANGKASIH
		13 UPTB KBPP KECAMATAN CIKONENG	CIKONENG	CIKONENG
		14 UPTB KBPP KECAMATAN PANAWANGAN	PANAWANGAN	PANAWANGAN
		15 UPTB KBPP KECAMATAN JATINAGARA	JATINAGARA	JATINAGARA
		16 UPTB KBPP KECAMATAN RAJADESA	RAJADESA	RAJADESA
		17 UPTB KBPP KECAMATAN RANCAH	RANCAH	RANCAH
		18 UPTB KBPP KECAMATAN TAMBAKSARI	TAMBAKSARI	TAMBAKSARI
		19 UPTB KBPP KECAMATAN SUKADANA	SUKADANA	SUKADANA
		20 UPTB KBPP KECAMATAN CISAGA	CISAGA	CISAGA
		21 UPTB KBPP KECAMATAN CIMARAGAS	CIMARAGAS	CIMARAGAS
		22 UPTB KBPP KECAMATAN CIDOLOG	CIDOLOG	CIDOLOG
		23 UPTB KBPP KECAMATAN PAMARICAN	PAMARICAN	PAMARICAN
		24 UPTB KBPP KECAMATAN BANJARSARI	BANJARSARI	BANJARSARI
		25 UPTB KBPP KECAMATAN LAKBOK	LAKBOK	LAKBOK
		26 UPTB KBPP KECAMATAN PURWADADI	PURWADADI	PURWADADI

1	2	3	4	5
14	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	UPTB PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	CIAMIS	TERSEBAR
15	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN	1 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN CIAMIS	CIAMIS	CIAMIS
		2 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN BAREGBEG	BAREGBEG	BAREGBEG
		3 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN CIJEUNGJING	CIJEUNGJING	CIJEUNGJING
		4 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN SADANANYA	SADANANYA	SADANANYA
		5 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN CIPAKU	CIPAKU	CIPAKU
		6 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN KAWALI	KAWALI	KAWALI
		7 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN LUMBUNG	LUMBUNG	LUMBUNG
		8 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN PANJALAU	PANJALAU	PANJALAU
		9 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN SUKAMANTRI	SUKAMANTRI	SUKAMANTRI
		10 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN PANUMBANGAN	PANUMBANGAN	PANUMBANGAN
		11 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN CIHAURBEUTI	CIHAURBEUTI	CIHAURBEUTI
		12 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN SINDANGKASIH	SINDANGKASIH	SINDANGKASIH
		13 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN CIKONENG	CIKONENG	CIKONENG
		14 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN PANAWANGAN	PANAWANGAN	PANAWANGAN
		15 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN JATINAGARA	JATINAGARA	JATINAGARA
		16 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN RAJADESA	RAJADESA	RAJADESA
		17 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN RANCAH	RANCAH	RANCAH
		18 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN TAMBAKSARI	TAMBAKSARI	TAMBAKSARI
		19 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN SUKADANA	SUKADANA	SUKADANA
		20 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN CISAGA	CISAGA	CISAGA
		21 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN CIMARAGAS	CIMARAGAS	CIMARAGAS
		22 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN CIDOLOG	CIDOLOG	CIDOLOG
		23 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN PAMARICAN	PAMARICAN	PAMARICAN

1	2	3	4	5
		24 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN BANJARSARI	BANJARSARI	BANJARSARI
		25 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN LAKBOK	LAKBOK	LAKBOK
		26 UPTB P4KKP BP3K KECAMATAN PURWADADI	PURWADADI	PURWADADI

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd


H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH, MH
NIP. 19621018 198303 1 005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd


H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH, MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN P4KKP KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciampis
pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH, MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

